

**PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL BIDANG TANAH
TERPETAKAN (KW 1, 2 DAN 3) TERIDENTIFIKASI TUMPANG TINDIH
DI KELURAHAN MIROTO, KECAMATAN SEMARANG TENGAH,
KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjan Terapan di
Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

REFANIA SALSIA AURELIA

NIT. 21303807

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

The Complete City Development is a program initiated by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) aimed at ensuring legal certainty in land administration through improved data quality. One of the recurring issues encountered in the implementation of this program, based on the 2024 Technical Guidelines for Spatial Data Quality Improvement, is the anomaly of overlapping mapped land parcels. This study aims to identify the condition, technical improvement strategies, obstacles, and solutions for improving the spatial data quality of mapped land (KW 1, 2, and 3) identified with overlaps, as implemented by the Land Office of Semarang City in Miroto Urban Village, Central Semarang District, Semarang City.

This research employs a qualitative method with a descriptive approach to understand the phenomenon of spatial anomalies in land parcels and to formulate improvement strategies based on field experiences. Primary data were collected through interviews and observations involving parties engaged in the improvement of spatial data quality for mapped land (KW 1, 2, and 3) at the Semarang City Land Office. Secondary data consisted of relevant documents used in the implementation of spatial data quality improvement activities.

The results of the study show that out of 1,445 mapped land parcels, 445 cases of overlaps and 78 cases of gaps were identified. The improvement strategy was carried out by implementing policies from the Head of the Semarang City Land Office and applying the 5M principles (Man, Money, Materials, Machines, Methods). In its technical implementation, both internal and external challenges were encountered. These challenges were addressed through specific solutions formulated by the Semarang City Land Office.

Keywords: *Mapped Land, Data Quality, Overlapping*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRACT	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teoritis.....	18
C. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Format Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Subjek, Informan dan Teknik Pemilihan Informan.....	28
D. Jenis, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	29
E. Definisi Operasional.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	35

A. Kantor Pertanahan Kota Semarang	35
B. Kelurahan Miroto	40
BAB V KONDISI KUALITAS DATA SPASIAL BIDANG TANAH TERPETAKAN (KW 1, 2 DAN 3) TERIDENTIFIKASI TUMPANG TINDIH	42
BAB VI STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL BIDANG TANAH TERPETAKAN (KW 1, 2 DAN 3) TERIDENTIFIKASI TUMPANG TINDIH	56
A. Kebijakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang	56
B. Peran <i>Man, Money, Materials, Machine and Methods (5M)</i>	58
C. Bidang Tanah KW 1,2 dan 3 Teridentifikasi Tumpang Tindih setelah dilakukan Peningkatan Kualitas Data Spasial	74
D. Kendala Peningkatan Kualitas Data.....	77
E. Solusi.....	79
BAB VII PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
Daftar Pustaka	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan pentingnya pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak atas tanah melalui program pemerintah dengan diadakannya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dengan menyelenggarakan pendaftaran tanah melalui Kantor Pertanahan yang ada diseluruh wilayah Indonesia. Anwar (2019) dalam Tjan (2021) menjelaskan bahwa pendaftaran bidang-bidang tanah harus terus dilaksanakan dan didaftarkan secara nasional. Terdapat dua cara untuk mendaftarkan tanah pertama kali, yakni secara sporadis dan sistematis. Secara sporadis artinya pendaftaran tanah dilakukan atas permintaan pribadi pemegang hak atau penerima hak itu sendiri baik secara individual maupun kolektif, sedangkan secara sistematis artinya pendaftaran tanah dilakukan dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atas inisiatif pemerintah (Tjan, 2021). Pendaftaran tanah yang sudah berlangsung di Indonesia menjadi dasar dalam pembangunan Kabupaten/Kota lengkap. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kastika (2019), bahwa harapan dari pendaftaran tanah utamanya PTSL akan mewujudkan “Kota Lengkap”.

Pembangunan Kabupaten/Kota Lengkap menjadi pendorong dalam percepatan transformasi digital pertanahan. Pembangunan ini didasarkan pada wilayah desa/kelurahan yang telah memenuhi 80% (delapan puluh persen) bidang tanah yang sudah terdaftar dengan sisa 20% (dua puluh persen) bidang tanah yang belum terdaftar dan tersebar secara sporadis dalam satu wilayah desa atau kelurahan tersebut. Pembangunan kota lengkap dimulai dari kelurahan lengkap terdaftar kemudian menjadi kecamatan lengkap terdaftar hingga akhirnya terwujud kota lengkap terdaftar (Purba, et al., 2021). Merujuk pada

Surat Edaran Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor B/UK.03.01/84-300/III/2023 tentang Tata Cara Mewujudkan Kabupaten/Kota Lengkap atau Desa/Kelurahan Lengkap secara spasial, syarat Kabupaten/Kota lengkap secara spasial meliputi: 1). Seluruh bidang tanah yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota atau 1 (satu) desa/kelurahan terpetakan ke dalam Aplikasi KKP dengan berbagai ketentuan; 2). Tidak terdapat *gap* antar bidang-bidang tanah; 3). Bidang-bidang tanah yang terindikasi *overlap* dilapangan dipetakan ke dalam aplikasi KKP sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan dilengkapi Berita Acara Pengecekan Lapangan disertai dengan pembuatan daftarnya; 4). Tidak terdapat bidang tanah KW4-KW6 (Silviana et al., 2024). Berdasarkan Surat Edaran tersebut, tujuan perwujudan pembangunan Kabupaten/Kota lengkap ialah memperbaiki kualitas data bidang tanah yang meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali.

Salah satu indikator utama dalam keberhasilan program ini adalah kualitas data spasial bidang. Kualitas data spasial bidang tanah berdasarkan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap untuk Kabupaten/Kota Tahun 2019 dikategorikan menjadi 6 (enam) meliputi kelas 1,2,3,4,5 dan 6. Dalam penelitian Hardiyanti (2020), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bidang tanah KW 1 merupakan bidang tanah yang telah terdaftar dan sepenuhnya terpetakan serta telah terintegrasi antara Buku Tanah, Surat Ukur tekstual, dan Surat Ukur spasial dalam sistem GeoKKP. Sementara itu, bidang tanah dengan kategori KW 2 hingga KW 6 belum sepenuhnya terintegrasi atau hanya sebagian komponennya yang telah terhubung, baik itu Buku Tanah, GS/SU spasial, maupun GS/SU tekstual. Berdasarkan klasifikasi data spasial, bidang tanah terdaftar dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu bidang tanah yang belum terpetakan (KW 4, 5, dan 6) dan bidang tanah yang telah terpetakan (KW 1, 2, dan 3).

Berdasarkan Petunjuk Teknis Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Tahun 2024 dijelaskan bahwa bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar masih terdapat ketidaksesuaian dengan fakta di lapangan. Hal tersebut sebagai akibat dari program digitalisasi Peta Pendaftaran KKP yang dimulai sejak tahun

2010. Seluruh peta pendaftaran dalam format analog yang dimiliki oleh setiap Kantor Pertanahan didigitalisasi dalam satu sistem referensi yang sama, namun ketersediaan peta dasar yang dijadikan sebagai referensi *ploting* bidang tanah saat itu sangat minim, dan proses digitalisasi tidak dilakukan monitoring dan evaluasi secara ketat. Terhadap *plotting* bidang tanah yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan tidak pernah dilakukan koreksi (peningkatan kualitas) secara menyeluruh, tetapi koreksi dilakukan secara parsial ketika hasil pengukuran bidang tanah yang baru terindikasi *overlap* dengan bidang tanah yang sudah ada. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah KW 1,2 dan 3, dimana bidang- bidang tanah yang terdapat di dalamnya sesuai dengan topografi. Dengan demikian tidak ada keraguan dalam pembangunan Kota Lengkap menuju penyelenggaraan pelayanan pertanahan secara elektronik (Suhattanto et al., 2021). Alhasil, pengaturan kepemilikan tanah jelas, hal ini dilakukan agar tidak terjadi sengketa konflik pertanahan (Handono, 2020).

Peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terpetakan (KW 1, 2 dan 3) dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas seluruh data pertanahan menjadi KW 1 yang valid (Kastika, 2019). Seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota yang ikut serta dalam kegiatan peningkatan kualitas data terhadap seluruh bidang tanah yang ada (Tadu, 2020). Peningkatan kualitas data ini wajib dilakukan terhadap seluruh bidang tanah terdaftar dan terpetakan pada peta pendaftaran. Kegiatan ini ditindaklanjuti dengan penataan bidang tanah blok demi blok, desa/kelurahan demi desa/kelurahan yang kemudian diajukan untuk proses verifikasi desa/kelurahan lengkap hingga menuju pembangunan kota lengkap yang optimal. Optimalisasi data spasial bidang tanah terpetakan dilakukan dengan cara menentukan klasifikasi jenis kesalahan pada data spasial KW 1, 2 dan 3. Hal tersebut penting untuk didefinisikan sebagai anomali bidang tanah. Berdasarkan Petunjuk Teknis Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Tahun 2024 untuk data spasial bidang tanah KW 1,2 dan 3, kesalahan anomali bidang tanah diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis, sebagai berikut : 1). Bidang tanah teridentifikasi tumpang tindih; 2). Bidang tanah tidak berada pada

posisi yang tepat; 3). Bidang tanah terindikasi tidak berada pada posisi sebenarnya; 4). Luas bidang tanah tidak sesuai surat ukur; 5). Indikasi bidang tanah seragam yang tidak sesuai kondisi nyata dilapangan; 6). Bidang tanah memiliki luas tidak wajar; dan 7). Bidang tanah berada diluar wilayah desa.

Kantor Pertanahan Kota Semarang merupakan Kantor Pertanahan di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang ditunjuk dalam pelaksanaan pembangunan Kota Lengkap berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor B/UK.03.01/84-300/III/2023 tentang Tata Cara Mewujudkan Kabupaten/ Kota Lengkap atau Desa/Kelurahan Lengkap secara Spasial. Kantor Pertanahan Kota Semarang memiliki kewajiban untuk turut serta dalam meningkatkan kualitas data spasial bidang tanah melalui pembangunan Kota Lengkap ini. Berdasarkan laporan optimalisasi pembangunan Kota Lengkap yang sedang dilaksanakan di Kota Semarang per tanggal 01 Maret 2025 terdapat 121 Kelurahan dari total 177 Kelurahan yang telah selesai dilaksanakan pemetaan seluruh bidang tanahnya. Dari 121 Kelurahan yang sudah terpetakan belum ada satupun kelurahan yang tuntas dalam peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terpetakan KW 1,2 dan 3 dengan kata lain masih ditemukan anomali bidang tanah. Anomali bidang tanah yang ditemui di 121 Kelurahan tersebut, ialah bidang tanah teridentifikasi tumpang tindih.

Berdasarkan kondisi data yang berada di Kantor Pertanahan Kota Semarang, bidang tanah yang telah terpetakan di Kecamatan Semarang Tengah sebanyak 14 (empat belas) kelurahan sudah terpetakan seluruhnya (100%) dan 1 (satu) kelurahan belum terpetakan sama sekali. Sesuai dengan data persil yang diunduh dari sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) terhadap 14 kelurahan yang berada di Kecamatan Semarang Tengah terdapat 1 Kelurahan dengan anomali bidang tanah teridentifikasi tumpang tindih tertinggi diantara kelurahan lain, yakni Kelurahan Miroto. Tahapan ini diketahui melalui analisis proses *topology error* dengan *rules* “*Must Not Overlap*” dan “*Must No Have Gap*”. Selain itu Kelurahan Miroto, memiliki jumlah total bidang tanah KW 1, 2 dan 3 tertinggi diantara kelurahan lain yang berada di Kecamatan Semarang Tengah.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilaksanakan karena tumpang tindih merupakan salah satu bentuk anomali kesalahan bidang tanah yang tidak boleh terjadi dalam sistem pertanahan, khususnya dalam perwujudan pembangunan kota lengkap. Keberadaan tumpang tindih untuk bidang tanah yang telah terpetakan tidak hanya menghambat proses validasi bidang tanah tetapi dapat menimbulkan potensi konflik pertanahan di kemudian hari. Oleh karena itu penelitian ini, sebagai upaya identifikasi dan perbaikan terhadap bidang tanah KW 1, 2 dan 3 yang memiliki anomali kesalahan bidang tanah.

B. Rumusan Masalah

Pembangunan Kota Lengkap merupakan program berkelanjutan dari kegiatan pendaftaran tanah. Objek pembangunan kota lengkap terdiri dari bidang tanah yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, dengan tujuan suatu wilayah kelurahan dapat teridentifikasi jumlah keseluruhan bidang tanah yang ada dalam wilayah kelurahan tersebut baik yang dilekati hak atas tanah atau tidak. Tentunya dalam mewujudkan tujuan dari pembangunan Kota Lengkap ini diperlukan syarat berupa kualitas data spasial bidang tanah. Terhadap bidang tanah yang sudah terpetakan (KW 1, 2, dan 3) terdapat beberapa jenis anomali bidang tanah.

Anomali bidang tanah terpetakan (KW 1, 2 dan 3) teridentifikasi tumpang tindih diatur dalam Petunjuk Teknis Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Tahun 2024. Hal ini dilakukan guna menentukan strategi secara teknis yang dilakukan untuk peningkatan kualitas data yang akan dilaksanakan berdasarkan data spasial bidang tanah terpetakan (KW 1, 2 dan 3). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat rumusan masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kualitas data spasial bidang tanah terpetakan (KW 1, 2 dan 3) teridentifikasi tumpang tindih di Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang ?
2. Bagaimana strategi secara teknis untuk peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terpetakan (KW 1, 2 dan 3) teridentifikasi tumpang tindih di

Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang ?

3. Bagaimana kendala dan solusi dalam penerapan strategi secara teknis untuk peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terpetakan (KW 1, 2 dan 3) teridentifikasi tumpang tindih di Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi kualitas data spasial bidang tanah terpetakan (KW 1, 2 dan 3) teridentifikasi tumpang tindih di Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui strategi secara teknis untuk peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terpetakan (KW 1, 2 dan 3) teridentifikasi tumpang tindih di Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam penerapan strategi secara teknis untuk peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terpetakan (KW 1, 2 dan 3) teridentifikasi tumpang tindih di Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis yaitu dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terpetakan (KW 1, 2 dan 3).
2. Manfaat akademis yaitu dapat memberikan pendalaman pengetahuan secara ilmiah terkait kendala yang dihadapi dalam peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terpetakan (KW 1, 2 dan 3) di Kelurahan Miroto, Kecamatan

Semarang Tengah, Kota Semarang yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang.

3. Manfaat praktis yaitu sebagai bahan rujukan bagi Kantor Pertanahan lain dalam prosedur peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terpetakan (KW 1, 2 dan 3) dan sebagai bahan referensi dalam bidang Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang untuk mewujudkan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terpetakan (KW 1, 2 dan 3).

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jumlah anomali kesalahan bidang tanah teridentifikasi tumpang tindih dan Jumlah bidang tanah yang berkualitas KW 1,2 dan 3 dalam Pelaksanaan Pembangunan Kota Lengkap Kelurahan Miroto ialah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Anomali kesalahan bidang tanah teridentifikasi tumpang tindih sebelum dan sesudah pelaksanaan Pelaksanaan Pembangunan Kota Lengkap Kelurahan Miroto mengalami penurunan jumlah *error*. Awalnya 523 *error* kini menjadi 46 *error*.
 - b. Jumlah bidang tanah yang berkualitas KW 1,2 dan 3 sebelum dan sesudah Pelaksanaan Pembangunan Kota Lengkap Kelurahan Miroto mengalami peningkatan. Awalnya 1.178 bidang tanah kini menjadi 1.208.
2. Strategi teknis yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam meningkatkan kualitas data spasial bidang tanah terpetakan (KW 1,2 dan 3) teridentifikasi tumpang tindih di Kelurahan Miroto berdasarkan Kebijakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang melalui pembuatan SOP Internal yang menjadi dasar pelaksanaan peningkatan kualitas data spasial dan didukung oleh Penerapan 5M secara berkesinambungan, meliputi:
 - a. *Man* (Sumber Daya Manusia): Melibatkan pelaksana dari Kantor Pertanahan Kota Semarang yang telah ditunjuk oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah sejumlah 1 (satu) orang yang bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah di Kelurahan Miroto.
 - b. *Money* (Anggaran): Tidak ada strategi khusus dikarenakan pembangunan kota lengkap tidak mendapat bantuan dana DIPA, namun dalam pelaksanaannya Kantor Pertanahan mendapat bantuan dana hibah

dari Pemerintah Kota Semarang untuk melaksanakan pemotretan foto tegak.

- c. *Materials* (Material): Melaksanakan peningkatan kualitas data dengan memanfaatkan peta pendaftaran digital, peta pendaftaran analog, surat ukur, gambar ukur, dan daftar kualitas data kw 1,2 dan 3 teridentifikasi tumpang tindih.
 - d. *Machines* (Peralatan): Peningkatan kualitas data menggunakan peralatan BMN Kantor Pertanahan Kota Semarang, seperti : komputer, laptop, *scanner*, dan *printer*.
 - e. *Methods* (Tahapan): Melaksanakan tahapan peningkatan kualitas data meliputi kegiatan: penyiapan peta kerja, inventarisasi dan digitalisasi dokumen, identifikasi bidang tanah, pemetaan bidang tanah, validasi bidang tanah.
3. Kendala dan solusi dalam dalam penerapan strategi secara teknis untuk peningkatan kualitas data spasial bidang tanah, sebagai berikut:
- a. Kendala Internal
 - 1) Tidak tersedia anggaran khusus pada DIPA Kantor Pertanahan Kota Semarang. Solusinya adalah melakukan pekerjaan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah ini beriringan dengan pekerjaan rutin sehingga penerapan penggunaan anggaran berupa gaji pegawai digunakan sekaligus untuk melakukan pekerjaan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah.
 - 2) Surat Ukur dan Gambar Ukur tidak ada. Solusinya sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan PTSL tahun 2023, bidang tanah yang Surat Ukur tidak ada, maka perlu dilakukan identifikasi lapangan.
 - 3) Kesulitan mengidentifikasi bidang tanah yang tidak tergambar di Peta Pendaftaran. Solusinya melakukan pengecekan hak atas tanah sebelumnya di Buku Tanah dan dilanjutkan dengan penelusuran pada Peta Pendaftaran dan Peta Kelurahan yang dibantu petunjuk

alamat yang tercantum dalam Buku Tanah berupa nama Jalan maupun Peta, Lembar, Kotak dan Nomor Pendaftaran yang selanjutnya diidentifikasi dengan menggunakan *open street view*, dan menyesuaikan tampilan *street view* dengan foto tegak untuk menentukan lokasi.

4) Pelaksana dari kegiatan peningkatan kualitas data di Kantor Pertanahan Kota Semarang terbatas dengan target yang banyak dan tenggat waktu yang tidak ditentukan, pelaksana hanya terdiri dari 6 (enam) orang . Solusinya dilakukan penambahan jumlah pelaksana peningkatan kualitas data spasial bidang tanah atau dapat diatasi dengan penambahan jumlah jam kerja tiap pelaksana dalam melakukan kegiatan peningkatan kualitas data spasial, lebih lanjut membuat *Timeline* kerja dan target harian yang harus dicapai secara jelas. Hal ini agar pelaksana memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tenggat waktu dan target yang hendak dicapai

b. Kendala Eksternal yaitu pihak Kelurahan tidak mengetahui secara pasti riwayat kepemilikan tanah terhadap masing-masing bidang tanah. Solusinya adalah melakukan pengecekan hak atas tanah sebelumnya di Buku Tanah dilanjutkan penelusuran pada Peta Pendaftaran dan Peta Kelurahan.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kota Semarang melakukan pengawasan lebih lanjut dengan cara melakukan pencatatan peminjaman arsip dokumen pertanahan baik itu berupa Buku Tanah, Surat Ukur, maupun Gambar Ukur serta Peta Pendaftaran. Hal ini menjadi dasar untuk menegakan ketertiban administrasi sehingga dapat terminimalisir arsip hilang. Kantor Pertanahan Kota Semarang menerapkan pembuatan *Timeline* dan target kinerja diluar pekerjaan rutin sehingga dapat mewujudkan Kota Lengkap.

2. Pemetaan SDM pada Seksi Survei dan Pemetaan dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan analisis beban kerja yang ada di Kantor Pertanahan Kota Semarang.
3. Dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan penelitian pada jenis anomali kesalahan bidang tanah lainnya dengan mengkaji Petunjuk Teknis Peningkatan Kualitas Data Spasial Tahun 2024 atau regulasi pembaharuan yang muncul di kemudian hari terkait peningkatan kualitas data spasial bidang tanah.

Daftar Pustaka

Buku

- Martono, D. B. (2023). *Membangun Kadaster Lengkap Indonesia*.
<https://online.flipbuilder.com/STPNPress/apsg/>
- Waskito, & Arnowo, H. (2019). *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia* (I. Fahmi (ed.); First).
<https://play.google.com/books/reader?id=ANG2DwAAQBAJ&pg=GBS.PR3&hl=id>

Jurnal dan Skripsi

- Cahyadi, universitas buddhi dharma. (2022). Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Baja Ringan Di Pt Arthanindo Cemerlang. *Ekonomi Dan Manajemen Bisnis, 1*, 60–73.
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT Bumi Aksara ISBN 978-217-284-0.
https://books.google.co.id/books?id=AqSAEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Handono, A. B. (2020). *Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah KKP Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar (Studi Di Desa Paseban Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar)*. STPN.
- Hardiyanti, R. (2020). *Peningkatan Kualitas Data Spasil (KW4,5 dan 6) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul (Studi di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong dan Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul)*. STPN.
- Hidayati, T., & Silviana, A. (2024). Strategi Menuju Kabupaten Lengkap dengan terus mengakselerasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. *UNES Law Review, 6*(4), 11300–11310.
<https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/2079%0Ahttps://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/2079/1700>
- Kastika, Wayan. (2019). *Strategi dan Progres Pembangunan “Kota Lengkap” di Kantor Pertanahan Kota Denpasar*. STPN.
- L.TJAN, M. M. (2021). *MEMBANGUN KELURAHAN LENGKAP DENGAN DATA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TERNATE* [Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional].
<https://repository.stpn.ac.id/3683/>
- Martono, D. B. (2023). *Membangun Kadaster Lengkap Indonesia*.

<https://online.flipbuilder.com/STPNPress/apsg/>

- Padaniyah, Y., & S.Pd, M.Si, H. (2021). Perspektif Sosisologi Ekonomi Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Perusahaan Di Masa Pandemi Covid-19. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 32–44. <https://doi.org/10.46918/point.v3i1.902>
- Pinuji, S. (2016). Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2(1), 48. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i1.31>
- Pratama, R. A., & Santoso, K. B. (2021). Peningkatan Kualitas Data Sertipikat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Prosiding Forum Ilmiah ...*, 1, 276–282. <http://proceedings.undip.ac.id/index.php/isiundip2021/article/view/622%0Ahttp://proceedings.undip.ac.id/index.php/isiundip2021/article/viewFile/622/361>
- Prof. Dr.A.P.Parlindungan, S. H. (1999). *Pendaftaran Tanah di Indonesia* (1st ed.). Penerbit Mandar Maju.
- Purba, R. S., & Bandhono, F. A. (2021). Kajian Pemetaan Kelurahan Lengkap Terdaftar berdasarkan Implementasi di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. *Prosiding Forum Ilmiah Tahunan (FIT)- Ikatan Surveyor Indonesia (ISI)*, 1, 53–61. <https://proceedings.undip.ac.id/index.php/isiundip2021/article/view/606/0>
- Setiawan, B. A. (2022). *Upaya Penyelesaian Bidang-Bidang Tanah Kluster (K4) Dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Desa/Kelurahan Lengkap Di Kabupaten Klaten*. STPN.
- Soedomo, A. S., & Murti, A. I. (2015). Peta Tunggal BPN Untuk Peningkatan Kualitas Sistem Pendaftaran Tanah (Permasalahan, Peluang dan Alternatif Solusinya). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1), 8.
- Suhattanto, M. A., Sarjita, S., Sukayadi, S., & Mujiburohman, D. A. (2021). Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik. *Widya Bhumi*, 1(2), 100–114. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.11>
- Tadu, I. (2020). *Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 Dari KW 4- KW 6 Menjadi KW 1- KW3 Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman*. STPN.
- Waskito, & Arnowo, H. (2019). *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia* (I. Fahmi (ed.); First). <https://play.google.com/books/reader?id=ANG2DwAAQBAJ&pg=GBS.PR3&hl=id>

Peraturan Perundang- Undangan

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2024). *Petunjuk Teknis Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah*.

Nasional, D. J. I. K. K. A. dan T. R. P. (2019). *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten*.

Kementerian ATR/BPN. (2023). Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2023. *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2023*, 5–24.